

PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK DAN DEMOGRAFI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI PEMODERASI

Tri Astuti
Ingrid Panjaitan

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jakarta Utara. Teknik Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode *Quota Sampling*. Metode ini mengharuskan pengambilan jumlah sampel sebanyak jumlah yang ditentukan oleh peneliti sebagai target yang harus dipenuhi. Sampel dalam penelitian ini adalah 360 dibidang UMKM di Jakarta Utara. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner. Pengujian data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dan uji moderasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Partial Least Square (PLS)* versi 3.00. Metode statistik yang digunakan adalah *Path Coefisien*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, demografi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan negatif demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Moral Wajib Pajak, Demografi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the moral influence of taxpayers and taxpayer demographics on UMKM taxpayer compliance with taxation sanctions as moderating variables. This research was carried out in all Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in North Jakarta. Sampling technique using Quota Sampling Method. This method requires taking as many samples as the amount determined by the researcher as a target that must be met. The sample in this study was 360 in the UMKM field in North Jakarta. Data collection method uses a questionnaire method. Data testing in this study uses multiple regression and moderation tests. Data processing was done using Partial Least Square (PLS) version 3.00. The statistical method used is the coefficient path. The results of this study indicate that the taxpayer's morality has a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance, taxpayer demographics have a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance, tax sanctions have a significant positive effect on UMKM taxpayer compliance, moderation of tax sanctions has a significant positive effect on the taxpayer's moral UMKM taxpayer compliance, and moderation of tax sanctions has a significant negative impact on taxpayer demographics on UMKM taxpayer compliance.

Keywords: Taxpayer Moral, Taxpayer Demographics, UMKM Taxpayer Compliance, Tax Sanctions.

PENDAHULUAN

Sekarang ini perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan usaha usaha kecil dan menengah yang dinamis membuat Direktorat Jenderal Pajak sulit untuk menjangkau pendapatan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Menurut Arianto (2014) Wajib Pajak potensial masih banyak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Penerimaan pajak sementara ini masih tergantung pada perusahaan besar dan menengah, penerimaan pajak dari UMKM masih dibawah 2% (Arianto, 2014).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target penerimaan (*extra effort*) yaitu

penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan untuk memperluas jumlah wajib pajak andalan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014). Pada kenyataannya target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir kerap sulit tercapai, hal itu salah satunya karena tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk mencapai target penerimaan pajak terutama pada wajib pajak orang pribadi, karena realisasi yang belum memuaskan. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, 60 juta diantaranya sudah mampu membayar pajak pribadi namun ternyata baru 25 juta yang melakukan kewajiban pajak (Pribadi, 2014).

Jumlah pelaku usaha dibidang industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya, terutama sejak tahun 2014. Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2015, 2016 hingga tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan (sumber: www.depkop.go.id). Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57-60% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPi dan BI tahun 2015). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga Desember 2017 jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) mencapai sebesar 59,69 juta pelaku. Tak hanya itu, pelaku UMKM juga berperan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, dimana lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) Indonesia berasal dari UMKM.

Tabel 1.1 Data Usaha Kecil Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara, 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tanjung Priok	792
2	Koja	960
3	Cilincing	407
4	Penjaringan	458
5	Kelapa Gading	357
6	Pademangan	243
Jumlah		3.218

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Utara (Diolah), 2017

Khususnya masyarakat yang berada di Jakarta Utara yang memiliki usaha dibidang UMKM tersebut, dilihat dari kecamatan tanjung priok dengan jumlah pelaku UMKM sebesar 792, Koja sebesar 960, Cilincing sebesar 407, Penjaringan 458, Kelapa Gading sebesar 357 dan Pademangan sebesar 243. Dari jumlah pelaku UMKM yang berada di Jakarta Utara adalah sebanyak 3.218 ditahun 2017 (seperti di tabel 1.1). Banyaknya UMKM di Indonesia khususnya Jakarta Utara justru diakibatkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di Tanah Air. Sehingga masyarakat memilih membuka UMKM untuk mendapat penghasilan.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk menggabungkan dan menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bersamaan. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris UMKM Yang Ada Di Jakarta Utara)”**.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (2) mengetahui pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (3) mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (4) mengetahui pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi sanksi perpajakan (5) mengetahui pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimoderasi sanksi perpajakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak pembaca yaitu: Manfaat Teoritis menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menjadi salah satu wawasan ilmu pengetahuan tentang dunia perpajakan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak UMKM.

Manfaat Praktis menyatakan bahwa yang pertama, bagi peneliti ini berguna untuk memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu penelitian ini mampu menambah kompetensi dan keterampilan berfikir dalam hal penyelesaian masalah sehingga hal ini dapat bermanfaat dimasa depan.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan *Theory Planned Behavior (TPB)*. *Teori of planned behavior* menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Mustikasari (2007) menyatakan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu mengenai hasil dari suatu perilaku dan evaluasi akan hasil yang diperoleh. Kedua, *Normative beliefs* merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan memiliki motivasi yang tinggi untuk memenuhi harapan tersebut. Ketiga, *Control beliefs* merupakan keyakinan mengenai keberadaan sesuatu hal yang mendukung atau menghambat tindakan yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa besar sesuatu hal yang mendukung dan menghambat tindakannya tersebut (*Perceived Power*).

Moral wajib pajak, dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak, Menurut Torgler (2007) moral pajak adalah motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Moral pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan (Cahyonowati, 2011).

Seseorang dalam dirinya memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan pembayaran pajak disetiap tahunnya. Motivasi terbesar pada kepatuhan wajib pajak ditentukan dengan pengetahuan yang lebih dalam perpajakan. Wajib pajak yang lebih menggunakan moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Wajib pajak dengan tingkat moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak (Jayanto, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Fidhel Gazzelly Gultom (2016), Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017), I Putu Adi Putra Sanjaya (2014) dan Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis pertama diajukan adalah moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Menurut Gultom (2016) menyatakan bahwa: "Salah satu bentuk moralitas pajak adalah demografi". Demografi bersentuhan langsung dengan individu sebagai wajib pajak untuk membuktikan kepatuhan wajib pajak tersebut. Setiap individu memiliki pengaruh kesadarannya dalam membayar pajak. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak itu sendiri. Sebagian wajib pajak berfikir, bahwa pajak merupakan beban yang memberatkan, karena itu wajib pajak tidak mau membayar pajak karena tidak ada manfaat yang wajib pajak rasakan secara langsung. Akibatnya, aparat yang bernaung di bidang ini pun tidak lagi ingin menuntut atau memungut pajak kepada wajib pajak tersebut (Sitorus, 2016).

Menurut Panjaitan (2017) yaitu perbedaan tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh perbedaan pengetahuan tentang dasar-dasar perekonomian suatu negara. Pengetahuan Pajak yaitu informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mencapai strategi tertentu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, serta pemikiran dari seorang wajib pajak melalui upaya pelatihan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) dan Chandra Jati Prasetyo (2017) menyatakan bahwa demografi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah demografi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Harjanti Puspa Arum, 2012). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhinya. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai sanksi perpajakan sangat diperlukan. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, maka setiap wajib pajak perlu mengetahui dan memahami sanksi-sanksi apa saja di dalam norma perpajakan yang akan mereka peroleh jika mereka melanggar norma perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Winerungan 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Adam Adiansah Atsani Priambudi (2014) dan Rifandhi Nur Akbar (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata moral merupakan kata yang berasal dari bahasa latin ‘mores’, mores sendiri berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. (Gunarsa, 1986) Moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi. (Shaffer, 1979) Moral dapat diartikan sebagai kaidah norma dan pranata yang mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat. Sehingga moral adalah hal mutlak atau suatu perilaku yang harus dimiliki oleh manusia (Elvi, 2016). Kepatuhan berarti ketaatan seseorang terhadap aturan atau norma yang berlaku. Sikap patuh merupakan sikap yang baik, sikap yang dapat membina kedisiplinan, serta kerukunan dan ketertiban (Winna, 2016).


Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Adi Putra Sanjaya (2014), Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan (2016), Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017), dan Mhd. Fidhel Gazzelly Gultom (2016) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Adam Adiansah Atsani Priambudi (2014) dan Rifandhi Nur Akbar (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sanksi perpajakan mampu memoderasi moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara itu, orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadiannya tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya (Nanang, 2017). Pada Awalnya seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan (habit), sehingga seseorang melakukan perbuatan itu tanpa sadar, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ardimoviz, 2012).

Menurut Tambun (2017) menyatakan bahwa: setiap wajib pajak dituntut untuk keikutsertaan dan memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku dalam kewajiban membayar pajak. Jadi, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak yaitu DJP memberlakukan kepada setiap wajib pajak agar dapat memberikan kelebihan pajak. Akan halnya tentang pengetahuan pajak yaitu dengan cara memberikan sosialisasi ataupun pendidikan. Apabila hal tersebut diberikan secara bertahap maka kepatuhan wajib pajak dapat dicapai sesuai dengan ketentuan yang diharapkan (Panjaitan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Ganda Frisno Pasaribu dan Christine Tjen (2016) dan Chandra Jati Prasetyo (2017) menyatakan bahwa demografi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Adam Adiansah Atsani Priambudi (2014) dan Rifandhi Nur Akbar (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis kelima yang diajukan adalah sanksi perpajakan mampu memoderasi demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kerangka pemikiran



METODE PENELITIAN

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dibidang UMKM yang di Jakarta Utara.

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. *Nonprobability sampling* adalah salah satu Teknik pengambilan sampel yang mengharuskan untuk tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu cara penarikan atau pengambilan sampel yang dilakukan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti yaitu wajib pajak yang melakukan usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*, perumusan rumus sampel dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

n = Jumlah anggota sampel

$$n = \frac{3.218}{(1 + 3.218 (0,05)^2)}$$

N = Jumlah anggota populasi

n = 355,77 (dibulatkan menjadi 360) e = Nilai kritis (batas kesalahan 0,05)

Tabel II Tabel Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Moral Wajib Pajak (X1)	Motivasi dari dalam diri individu atau wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya secara sukarela.	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemauan membayar pajak Melanggar etika Perasaan bersalah Prinsip hidup Melanggar prosedur
Demografi Wajib Pajak (X2)	Ilmu yang berhubungan dengan teknik mengumpulkan seperti tentang penduduk, terutama dengan cara mencatat dan mengolah data untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan seperti, umur, status, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan faktor-faktor penghambat.	<ol style="list-style-type: none"> Umur/usia Jenis kelamin Tingkat pendidikan Penghasilan Agama suku
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perjakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> Kepatuhan wajib pajak melaporkan atau mendaftarkan diri ke kantor pajak Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak Kepatuhan atas peraturan perpajakan.
Sanksi Perpajakan (Z)	Sanksi perpajakan menjadi penting karena pemerintah mulai menerapkan <i>self assessment system</i> , yang dengan kata lain wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang.	<ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan Mengetahui fungsi sanksi perpajakan Sifat sanksi pajak yaitu memaksa kepada pelanggarnya tanpa toleransi Sanksi perpajakan sebagai alat untuk mendidik wajib pajak.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data langsung dilapangan untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner yang dijawab oleh responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Pertanyaan dalam kuesioner dirancang dengan format sederhana dan mudah dipahami serta dilengkapi dengan petunjuk pengisian untuk membantu para wajib pajak dalam mengisi setiap data secara lengkap dan benar. Untuk memperoleh data sebenarnya, kuesioner di bagikan secara langsung kepada wajib pajak UMKM tersebut.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer, yakni data untuk diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) atas beberapa pernyataan tentang moral wajib pajak, demografi wajib pajak, kepatuhan wajib pajak UMKM dan sanksi perpajakan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner yang diberikan untuk wajib pajak yang memiliki usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui responden, yakni wajib pajak UMKM yang menjawab pernyataan penelitian secara tertulis dan dikembalikan ke peneliti.

Analisis Deskriptif adalah cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan perbandingan yang berhubungan dengan responden, dengan menggunakan analisis persentase yaitu metode yang membandingkan jumlah responden yang memilih dari masing-masing pilihan dengan jumlah responden secara keseluruhan dikalikan 100%.

Evaluasi Measurement Model (Outer Model) ini merincikan hubungan antara variabel laten dengan indikator didalamnya, atau dapat dikatakan bahwa outer model mengartikan bagaimana hubungan setiap indikator dengan variabel latennya. Dimana uji yang dilakukan pada outer model adalah (1) validitas / Outer Loadings adalah data yang digunakan menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur, data dinyatakan valid jika original sample diatas 0,5. (2) Composite Reliability adalah data yang memiliki composite reliability > 0,7 mempunyai reliabilitas yang tinggi. (3) Cronbach's Alpha adalah uji reliabilitas diperkuat dengan Cronbach's Alpha. Data dinyatakan reliabel jika nilai original sample > 0,6 Pengujian Model Struktural (Inner Model) Dalam pengujian model struktural terdapat Path Coefficient untuk menguji hipotesis apakah ada hubungan antara setiap variabel. Data dinilai signifikan jika T-statistics bernilai lebih dari 1,96 dan cara yang lain adalah melihat P-Value kurang dari 0,05.

HASIL DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode *Quota Sampling* dengan jumlah yang ditetapkan sebagai sampel sebanyak 317 responden. Penyebaran serta pengembalian kuesioner dilakukan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai 20 Juli 2018.

Tabel III Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Kuesioner yang disebar	360	100%
2	Kuesioner yang kembali	329	91,38%
3	Jumlah kuesioer yang tidak kembali	31	8,61%
4	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	12	3,33%
5	Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebagai sampel	317	88,05%

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama terdaftar wajib pajak. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama terdaftar wajib pajak.

Tabel IV Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Persentase	Jumlah
Laki – laki	48,26%	153
Perempuan	51,74%	164
Total	100%	317

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak UMKM berjenis kelamin laki - laki berjumlah 153 orang atau sebesar 48,26% dan wajib pajak UMKM yang berjenis kelamin perempuan sebesar 164 orang atau sebesar 51,74%.

Tabel V Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Jenis Kelamin	Keterangan	Persentase	Jumlah
Laki - laki	< 24 Tahun	11,76 %	18
	25 – 35 Tahun	21,57 %	33
	36 - 45 Tahun	37,91 %	58
	46 - 55 Tahun	13,07 %	20
	>56 Tahun	15,69 %	24
Total		100 %	153
Perempuan	< 24 Tahun	20,73 %	34
	25 - 35 Tahun	38,41 %	63
	36 - 45 Tahun	22,56 %	37
	46 - 55 Tahun	9,76 %	16
	>56 Tahun	8,54 %	14
Total		100 %	164

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian adalah yang berusia 25-35 tahun yaitu berjumlah 96 responden, disusul dengan yang berjumlah 36-45 tahun berjumlah 95 responden. Hal ini menunjukkan mayoritas pemilik usaha memiliki rentang usia antara 25-35 tahun. Berikutnya adalah responden muda berusia <24 tahun berjumlah 52 responden. Responden yang berjumlah sedikit adalah responden yang berusia lanjut yaitu >55 tahun yaitu berjumlah 38 responden, namun yang paling sedikit adalah yang berusia 46-55 tahun berjumlah 36 responden.

Tabel VI Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan					
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
Laki-laki	1	6	95	20	29	2
Perempuan	2	8	74	23	55	2
Total	3	14	169	43	84	4
Persentase	0,95 %	4,42 %	53,31 %	13,56 %	26,50 %	1,26 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA adalah yang paling banyak dengan jumlah 169 responden. Yang kedua adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 84 responden. Hal ini menunjukkan bahwa jalur pendidikan S1 adalah yang paling diminati setelah selesai melaksanakan pendidikan SMA. D3 berada di posisi ke 3 dengan 43 responden, dilanjutkan dengan tingkat pendidikan SD, SMP dan S2 adalah yang paling sedikit dibandingkan yang jenjang pendidikan yang lain.

Tabel VII Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Kelamin	Jenis Usaha			Persentase
	Perdagangan	Jasa	Industri	
Laki-laki	84	56	13	48,26 %
Perempuan	81	74	9	51,74 %
Total	165	130	22	100%
Presentase	52,05 %	41 %	6,94 %	

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha wajib pajak dibidang UMKM terbanyak adalah pada jenis usaha perdagangan dengan jumlah 165 responden. Jasa adalah yang terbanyak kedua dengan jumlah 130 responden, dilanjutkan dengan industri berjumlah 22 responden dan jenis usaha ini yang paling sedikit.

Tabel VIII Karakter Responden Berdasarkan Penghasilan Pertahun

Penghasilan Pertahun	Jenis Kelamin		Total	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
< Rp. 50.000.000	93	86	179	56,47 %
Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000	43	68	111	35,01 %
Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000	17	10	27	8,52 %
Total	153	164	317	100 %
Persentase	48,26 %	51,74 %		100 %

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan pertahun terbanyak adalah pada < Rp. 50.000.000 dengan jumlah 179 responden. Untuk penghasilan pertahun terbanyak kedua adalah Rp.50.000.000 – Rp. 500.000.000 dengan jumlah 111 responden, dilanjutkan dengan Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 berjumlah 27 responden yang memiliki penghasilan pertahun paling sedikit.

Tabel IX Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Agama	Jenis Kelamin		Total	Persentase
	Laki-laki	Perempuan		
Islam	90	94	184	58,04 %
Hindu	6	4	10	3,15 %
Protestan	16	17	31	9,78 %
Budha	7	11	18	5,68 %
Katolik	20	13	33	10,41 %
Kong Hu Chu	14	25	39	12,30 %
Persentase	48,26 %	51,74 %		100 %

Berdasarkan tabel 4.7, responden yang memiliki agama islam sebanyak 184 Responden atau sebesar 58,04%, terdiri dari 90 responden laki-laki dan 94 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama hindu sebanyak 10 Responden atau sebesar 3,15% yang terdiri dari 6 responden laki-laki dan 4 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama protestan sebanyak 31 atau sebesar 9,77% yang terdiri dari 16 responden laki-laki dan 17 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama budha sebanyak 18 atau sebesar 5,68% yang terdiri dari 7 responden laki-laki dan 11 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama katolik sebanyak 33 responden atau sebesar 10,41% yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 13 responden perempuan. Total responden yang memiliki agama kong hu chu sebanyak 39 responden atau sebesar 12,30% yang terdiri dari 14 responden laki-laki dan 25 responden perempuan.


Tabel X Karakteristik Responden Berdasarkan Suku Bangsa

	Suku							
	Jawa	Betawi	Sunda	Tionghoa	Batak	Melayu	Ambon	Bugis
L	53	25	25	20	26	4	0	0
P	44	27	25	32	29	4	2	1
Total	96	52	40	52	55	8	2	1
%	30,28 %	16,40 %	12,62 %	16,40 %	17,35 %	2,52 %	0,63 %	0,31 %

Berdasarkan tabel 4.8, responden terbanyak yaitu yang memiliki suku jawa sebanyak 96 Responden atau sebesar 30,28%, terdiri dari 53 responden laki-laki dan 44 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku betawi sebanyak 52 Responden atau sebesar 16,40% yang terdiri dari 25 responden laki-laki dan 27 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku sunda sebanyak 40 atau sebesar 12,62% yang terdiri dari 25 responden laki-laki dan 25 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku tionghoa sebanyak 52 atau sebesar 16,40% yang terdiri dari 20 responden laki-laki dan 32 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku batak sebanyak 55 responden atau sebesar 17,35% yang terdiri dari 26 responden laki-laki dan 29 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku melayu sebanyak 8 responden atau sebesar 2,52% yang terdiri dari 4 responden laki-laki dan 4 responden perempuan. Total responden yang memiliki suku ambon sebanyak 2 responden atau sebesar 0,63% yaitu 2 responden perempuan dan responden dengan suku bugis yaitu 1 responden atau sebesar 0,31% dari responden perempuan.

Gambaran Model Struktural

Gambar I PLS Alogaritm



Model Pengukuran (Outer Model)

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *outer loading* > 0,5. Nilai *outer loading* adalah korelasi antara indikator dengan konstruknya, semakin tinggi korelasinya, semakin tinggi pula tingkat validitasnya dan memiliki tingkat validitas yang sangat baik. Dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9 Uji Validitas Variabel Moral Wajib Pajak

Pertanyaan	Original Sample	Kesimpulan
X1*Z <-Moderating Effect 1	1,397	Valid
X1.P1 <- Moral Wajib Pajak	0,765	Valid
X1.P2 <- Moral Wajib Pajak	0,771	Valid
X1.P3 <- Moral Wajib Pajak	0,757	Valid
X1.P4 <- Moral Wajib Pajak	0,782	Valid

Berdasarkan tabel 4.9, Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam mengukur apa yang diukur. Data dinyatakan valid jika nilai *original sample* diatas 0,5. Sedangkan dinyatakan data tidak valid karena nilai *original sample* nya dibawah 0,5.

Uji validitas untuk variabel moral wajib pajak dengan nilai *original sample* semua diatas 0,5. Nilai tertinggi pada variabel moral wajib pajak dapat dilihat dari pernyataan ke 4 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,782 karena wajib pajak memberikan informasi yang berguna apabila wajib pajak lain mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Nilai terendah pada variabel moral wajib pajak dapat dilihat dari pernyataan ke 3 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,757 karena wajib pajak melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 4.10 Nilai Outer Loading Variabel Demografi Wajib Pajak

Pertanyaan	Original Sample	kesimpulan
X2*Z <- Moderating Effect 2	1,425	Valid
X2.P1 <- Demografi Wajib Pajak	0,564	Valid
X2.P2 <- Demografi Wajib Pajak	0,682	Valid
X2.P3 <- Demografi Wajib Pajak	0,765	Valid
X2.P4 <- Demografi Wajib Pajak	0,804	Valid
X2.P5 <- Demografi Wajib Pajak	0,765	Valid
X2.P6 <- Demografi Wajib Pajak	0,668	Valid

Berdasarkan uji validitas dengan tabel diatas, data dinyatakan valid jika nilai *original sample* diatas 0,5. Sedangkan dinyatakan data tidak valid karena nilai *original sample* nya dibawah 0,5. Varian data yang dinyatakan valid dalam variabel X2 karena nilai *original sample* semua diatas 0,5.

Nilai tertinggi pada variabel demografi wajib pajak dapat dilihat dari pertanyaan ke 4 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,804 karena didalam adat istiadat suku wajib pajak mengharuskan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selanjutnya nilai tertinggi kedua dapat dilihat dari pertanyaan ke 3 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,765.

Tabel 4.11 Nilai Outer Loading Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pertanyaan	Original Sample	Kesimpulan
Y.P1 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,682	Valid
Y.P2 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,782	Valid
Y.P3 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,765	Valid
Y.P4 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,713	Valid

Y.P5 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,641	Valid
Y.P6 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,726	Valid
Y.P7 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,740	Valid
Y.P8 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,722	Valid
Y.P9 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,633	Valid
Y.P10 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,666	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dalam variabel kepatuhan wajib pajak UMKM diketahui bahwa data dinyatakan valid jika nilai *original sample* diatas 0,5. Sedangkan dinyatakan data tidak valid karena nilai *original sample* nya dibawah 0,5. Sehingga pertanyaan diatas diketahui bahwa semua data dinyatakan valid.

Nilai tertinggi pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dilihat dari pernyataan ke 2 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,781 karena wajib pajak selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya nilai tertinggi kedua dapat dilihat dari pernyataan ke 3 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,765 karena wajib pajak selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu. Selain itu nilai terkecil dapat dilihat dari pertanyaan ke 5 sebesar 0,634 karena wajib pajak berusaha mencari informasi peraturan terbaru atau update UU pajak agar tidak salah dalam melakukan perhitungan dan lainnya terkait self assessment.

Tabel 4.12 Nilai Outer Loading Variabel Sanksi Perpajakan

Pertanyaan	Original Sample	Kesimpulan
Z.P1 <- Sanksi Perpajakan	0,689	Valid
Z.P2 <- Sanksi Perpajakan	0,712	Valid
Z.P3 <- Sanksi Perpajakan	0,749	Valid
Z.P4 <- Sanksi Perpajakan	0,716	Valid
Z.P5 <- Sanksi Perpajakan	0,741	Valid
Z.P6 <- Sanksi Perpajakan	0,788	Valid
Z.P7 <- Sanksi Perpajakan	0,731	Valid
Z.P8 <- Sanksi Perpajakan	0,687	Valid
Z.P9 <- Sanksi Perpajakan	0,626	Valid
Z.P10 <- Sanksi Perpajakan	0,615	Valid

Berdasarkan tabel diatas, dalam variabel sanksi perpajakan diketahui bahwa data dinyatakan valid jika nilai *original sample* diatas 0,5. Sedangkan dinyatakan data tidak valid karena nilai *original sample* nya dibawah 0,5. Sehingga pertanyaan diatas diketahui bahwa semua data dinyatakan valid. Nilai tertinggi pada variabel sanksi perpajakan dapat dilihat dari pernyataan ke 6 yang mempunyai nilai *original sample* sebesar 0,788 karena wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrument pengukur, sedangkan validitas membahas tentang ketepatan. Suatu kuisioner dapat dikatakan *reliabel* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan dijawab secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran variabel. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai *Composite Reliability* >0,7, *Cronbach's Alpha* > 0,7 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5. Berikut disajikan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

A. *Composite Reliability (CR)*

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan PLS diketahui *Composite Reliability (CR)* yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 4.13 Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Moderating Effect 1 -> Sanksi perpajakan	1,000	Reliabel
Moderating Effect 2 -> Sanksi Perpajakan	1,000	Reliabel
Moral Wajib Pajak	0,852	Reliabel
Demografi Wajib Pajak	0,859	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,909	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,909	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari masing masing variabel yaitu Moral Wajib Pajak, Demografi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan, Moderating Effect 1 dan Moderating Effect 2, diperoleh hasil lebih dari 0,7 maka dapat dikatakan reliabel dan terandalkan serta dapat dipergunakan untuk melakukan uji hipotesis.

B. Cronbach Alpha (CA)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan smart PLS, diketahui nilai *Cronbach Alpha (CA)* yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.14 Nilai Cronbach Alpha (CA)

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Moderating Effect 1 -> Sanksi perpajakan	1,000	Reliabel
Moderating Effect 2 -> Sanksi Perpajakan	1,000	Reliabel
Moral Wajib Pajak	0,772	Reliabel
Demografi Wajib Pajak	0,803	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,889	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,888	Reliabel

Cronbach Alpha adalah tingkat konsistensi jawaban responden dalam satu variabel laten. Hasil Cronbach Alpha harus > 0,7. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari masing masing variabel Moral Wajib Pajak, Demografi Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, Sanksi Perpajakan, Moderating Effect 1 dan Moderating Effect 2, mempunyai nilai diatas 0,7.

C. Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 4.15 Average Variance Extracted

Variabel	Average Variance Extracted	Keterangan
Moderating Effect 1 -> Sanksi perpajakan	1,000	Reliabel
Moderating Effect 2 -> Sanksi Perpajakan	1,000	Reliabel
Moral Wajib Pajak	0,591	Reliabel
Demografi Wajib Pajak	0,508	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,502	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,500	Reliabel

Untuk mengukur banyaknya varian yang dapat ditangkap konstruknya menggunakan AVE, nilai AVE harus > 0,5. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari masing-masing variabel Moral Wajib Pajak (X1), Demogafi Wajib Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dan Sanksi Perpajakan (Z) semua variabel diatas 0,5.

Pengujian ini meliputi nilai signifikansi tiap koefisien jalur yang menyatakan ada pengaruh (signifikan) atau tidak ada pengaruh (non signifikan) antar konstruk. Pengujian model struktural digunakan untuk pengujian hipotesis antara variabel penelitian dapat dilihat dari nilai *P value* dan *T statistik*. Bila nilai *T statistic* >1,96 maka pengaruhnya signifikan. Untuk pembuktian hipotesis maka pengujiannya berdasarkan nilai pada tabel *path coefficients* (koefisien jalur) seperti tabel di bawah ini, berikut hasil pembuktian hipotesis yang diperoleh:

Tabel 4.16 Path Coefisien (Inner Model)

Variabel	Original sample	Sample mean	Standar deviasi	TStatistic	PValue
Moral Wajib Pajak <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,173	0,175	0,048	3,585	0,000
Demografi Wajib Pajak <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,255	0,252	0,055	4,642	0,000
Sanksi Perpajakan <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,423	0,423	0,044	9,694	0,000
Moderating Effect 1 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,103	0,101	0,045	2,305	0,022
Moderating Effect 2 <- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	-0,136	-0,135	0,044	3,110	0,002

Hasil pengujian hipotesis pertama yakni variabel moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (3,585) dan nilai *PValue* kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017), Mhd. Fidhel Gazzelly Gultom (2016), Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan (2016) dan I Putu Adi Putra Sanjaya (2014) yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari indikator moral wajib pajak bahwa lebih banyak wajib pajak yang memahami tentang perpajakan. Selain itu, wajib pajak merasa sudah seharusnya wajib pajak yang memiliki pekerjaan wajib membayar pajak dari penghasilannya tersebut.

Hasil pengujian hipotesis kedua yakni variabel demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (4,642) dan nilai *PValue* kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel demografi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ganda Frisno Psaribu dan Christine Tjen (2016) yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra Jati Prasetyo (2017) hasil ini tidak sejalan dan tidak mendukung yang menyatakan bahwa demografi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari hasil responden wajib pajak yang memiliki usaha di bidang UMKM bahwa usia 25-35 tahun dan jenis kelamin perempuan lebih banyak yang memiliki pengusaha di Jakarta Utara. Selanjutnya, untuk tingkat pendidikan wajib pajak lebih banyak lulusan SMA sehingga untuk wajib membayar pajak tidak menentukan tingkat pendidikan wajib pajak tersebut. Penghasilan wajib pajak terbanyak adalah kurang dari Rp. 50.000.000 pertahun dan miliki usaha dibidang perdagangan. Selain itu, wajib pajak yang beragama islam lebih banyak dan suku bangsanya adalah jawa, karena mayoritas di Indonesia umat beragama terbanyak adalah islam.

Hasil pengujian hipotesis ketiga yakni variabel Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai T-Statistik lebih dari 1,96 (9,694) dan nilai *PValue* kurang dari 0,05 (0,000) yang berarti bahwa hipotesis ketiga diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Adam Adiansah Atsani Priambudi (2014) dan Rifandhi Nur Akbar (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Oleh sebab itu apabila di dalam penelitian ini semakin positif tingkat pelaksanaan sanksi perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil pengujian hipotesis keempat yakni moderasi sanksi perpajakan antara pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai T-Statistik kurang dari 1,96 (2,305) dan nilai *PValue* lebih dari 0,05 (0,022) yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima. Hal ini menyatakan bahwa moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sani dan Azwansyah Habibie (2017), Mhd. Fidhel Gazzelly Gultom (2016), Anak Agung Sri Intan Komala Dewi dan Putu Ery Setiawan (2016) dan I Putu Adi Putra Sanjaya (2014) yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013), Adam Adiansah Atsani Priambudi (2014) dan Rifandhi Nur Akbar (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan dalam pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang melanggar dan tidak patuh dalam kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi berupa denda, bunga dan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin berat sanksi, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis kelima yakni moderasi sanksi perpajakan pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai T-Statistik kurang dari 1,96 (3,110) dan nilai *PValue* lebih dari 0,05 (0,002) yang berarti bahwa hipotesis kelima diterima. Hal ini menyatakan bahwa moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan negatif pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai variabel pemoderasi” dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki moral yang positif dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak merasa senang membayar kewajiban perpajakan daripada harus mengalami kerugian atas keterlambatan membayar pajak. (2) Demografi wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena wajib pajak memiliki pekerjaan yang membuat wajib pajak harus wajib menyisakan penghasilannya untuk membayar pajak dan dari penghasilan tersebut wajib pajak mempercayai bahwa penghasilannya untuk mensejahterakan Negara Indonesia. (3) Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi karena kepatuhan wajib pajak berpengaruh dalam kebiasaan sehari-harinya. Jika wajib pajak terbiasa patuh terhadap peraturan, maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak dan tidak ingin merugikan dirinya sendiri karena tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. (4) Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasilnya adalah signifikan positif. Hal ini terjadi karena wajib pajak mentaati peraturan perpajakan yang ditetapkan untuk memelihara ketertiban, maka wajib pajak bersedia dikenakan sanksi apabila tidak sepenuhnya mematuhi dalam membayar pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan. (5) Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasilnya adalah signifikan negatif. Hal ini terjadi karena wajib pajak yang dimiliki penghasilan yang diperoleh dalam bekerja membuat wajib pajak harus wajib dalam membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak mengetahui dan menyadari pentingnya membayar pajak untuk mensejahterakan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai variabel pemoderasi” dapat disarankan sebagai berikut: (1) Terkait hasil kuesioner masih ada responden yang kurang diberi pelatihan, kursus, dan sosialisasi yang berhubungan dengan bidang membayar pajak, khususnya untuk wajib pajak yang memiliki usaha dibidang UMKM di Jakarta Utara. Disarankan kepada wajib pajak agar meningkatkan moralitasnya, yaitu dengan mengikuti banyak pelatihan dan mengikuti sosialisasi pentingnya membayar pajak yang berkelanjutan agar dinilai lebih baik dalam melakukan hal kewajiban perpajakannya. (2) Sedikitnya wajib pajak yang hanya ingin menerima kuesioner karena kesibukan para wajib pajak, kesempatan, dan waktu yang terbatas. Sebagian jumlah responden dalam pengetahuan tentang perpajakan sangat sedikit, karena terbatasnya penerimaan kuesioner yang mereka tetapkan. Rekomendasi untuk peneliti mendatang adalah dengan memperbanyak sampel yang akan diteliti dengan memperhatikan keadaan dan situasi wajib pajak, sehingga responden dapat merekomendasikan lebih banyak kuesioner yang diberikan. (3) Penggunaan metode ini hanya memakai metode survei dengan kuesioner, sehingga dapat diperkirakan terjadinya ketidakjujuran dalam mengisi atau menjawab pernyataan yang disajikan. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dapat memakai metode wawancara agar memperoleh data yang signifikan dan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. (4) Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah terkait responden yang dijadikan sampel penelitian diharapkan dapat lebih fokus pada satu kelompok UMKM. Apakah kepada kelompok mikro saja, kecil atau menengah saja. Hal ini agar dapat menghasilkan informasi yang lebih relevan untuk masing-masing kelompok. Karena untuk setiap kelompok memiliki karakteristik yang cukup berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi UF. (2013). 'Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi'. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aismawanto, D. (2018) 'Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM Yang Ada di Kota Bandar Lampung)'. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. BandarLampung: Universitas Lampung.
- Aji, Fachri. (2016). 'Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Piringan hitam pada Sub Store Bandung'. Bandung: Universitas Telkom.
- Ajzen, Icek. (1991). 'The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Processes'. 50, pp:179-211.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior*, (2nd edition), Berkshire, UK: Open University Press-McGraw Hill Education
- Akbar, Rifandhi Nur. (2015). 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di kota Malang)'. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Al-Mamun, Abdullah, Harry Entebang, Shazali Abu Mansor, Qaiser Rafique Yasser, dan Thurai Murugan Nathan. (2014). 'The Impact of Demografic Factors on Tax Compliance Attitude and Behavior in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*'. 5(1), pp. 109-124.
- Andika, Manda dan Iskandarsyah Madjid, (2012). 'Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif dan Efikasi Diri terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Ekonomi Universitas Syiah Kuala'. *Eco-Entrepreneurship*, hlm. 190-197.
- Ardimoviz. (2012). 'Pajak Daerah', Makalah Pajak Daerah, Blogger Hitam And Biru. Sleman Yogyakarta.
- Arianto, Puspita Suci, dan Padmono, Yazid Yud. (2014). 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya'. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Volume 3, Nomor 1.
- Arum, Harjanti Puspa. (2012). 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)'. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Baihaqi. (2014). 'Pentingnya taat kepada aturan dalam islam'. Amburadulschool. [Diakses 15 Juni 2018]
- Basuki, Awan Pribadi. (2014). 'Proyek Membangun Website Berbasis PHP dengan Codeigniter'. Andi: Yogyakarta
- Cahyonowati, N. (2011). 'Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi'. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*. Vol 15(2), 161–177.
- Chin, W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. in G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (pp.295–236). London: Lawrence Erlbaum Associates
- Dewi, Anak Agung Sri Intan Komala. dan Setiawan, Putu Ery. (2016). 'Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame'. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.17.1. Oktober (2016): 84-111.
- Elia Mustikasari. (2007). 'Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya'. *Symposium Nasional Akuntansi X*:1-41.
- Fermatasari, D. (2012) 'Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)', pp. 1–17.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. (2012). 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak'
- Fuadi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. (2013). 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM'. *Tax and Accounting Review*, Vol 1.No 1. 2013
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, M. F. G. (2016). 'Pengaruh dimensi moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak (studi pada UMKM berbasis budaya batak dikota Medan)'. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Brawijaya* Vol 4, No 1.
- Gultom, Syawal. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta : Kemdikbud
- Gunadi. (2013). 'Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)'. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 4, No.5: 4-9.
- Gunarsa, Ny. Y. Singgih D. dan Singgih D. Gunarsa, Psikologi Remaja, (Jakarta: BPK Gunung Agung, 1981).
-----, *Psikologi Keluarga*, BPK (Jakarta: Gunung Mulia, 1986).
- Hestanto. (2018). 'Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak'. <https://www.hestanto.web.id/pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/> [Diakses 15 Maret 2018].

- Herianti, Y. A. dan E. (2015) ‘Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang , Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015)’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta*, pp. 487–496.
- Imam, Ghozali. 92006). *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS*, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irmawati, Agnes Sophia, (2015). ‘Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’. *Skripsi Akuntansi Universitas Darma Persada*, Jakarta.
- Indriantoro, dan Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting, (2013). ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya’. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1.
- KBBI. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/moral> , [Diakses 20 Juni 2018].
- LPPI, Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta
- Lusty. (2012). ‘Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta’. *Skripsi. Universitas Pembangunan “Veteran”*. Yogyakarta.
- Nanang, Ajim. (2015). Mentaati terhadap peraturan perundang-undangan. Blogger. <http://www.mikirbae.com/2017/02/ketaatan-terhadap-peraturan-perundang.html> [Diakses 20 Juli 2018].
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Mudrajad, Kuncoro. (2013). “Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi”. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muliari dan Setiawan. (2011). ‘Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur’. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Volume 2.
- Mustikasari. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *SNA X Makasar* : 1- 41.
- Panjaitan, I. (2017). ‘Pengaruh E-Faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating’. *Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017: 1-13.
- Panjaitan, I. (2016) ‘Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating (Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jakarta Pusat)’, *Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 1(2), pp. 14–28.
- Pasaribu, G. F. and Tjen, C. (2016) ‘Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia’. *Skripsi. Universitas Indonesia. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 1(2), pp. 145–162.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi wajib pajak patuh.
- Prasetyo, Chandra Jati. (2017). ‘Pengaruh demografi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Klaten’. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani. (2013). ‘Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Surabaya’. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*.
- Pribadi, I. A. (2014). Realisasi Penerimaan Pajak Rp. 688,054 triliun. Diakses pada 5 Maret 2015 dari World Wide Web: <http://www.antaraneews.go.id>
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rochaety, et al., (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Salam, Fenny Noor. (2015). ‘Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’. *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Sani, A. dan Habibie. (2017). ‘Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak melalui Pemahaman Akuntansi’. *Jurnal Ilman Akuntansi STIE Harapan Medan* Vol. 5, No. 2, pp. 80-96, September 2017 ISSN: 2355-1488.
<http://jurnal.stimsukmamedan.ac.id/index.php/ilman>
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. (2014). ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel’. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 207-222 ISSN: 2302-8556

- Simanjuntak dan Mukhlis. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi, Penerbit RAS.
- Siregar, Syofian. 2013. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sitorus, Riris Rotua. (2016). 'Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening'. *Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, Vol. 1, No. 2, Jul-Des 2016: 74-85.
- Soesilo, M, J. (2013). 'Pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UKM (studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat)'. *Jurnal*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta
- Susilowati, I. (2001). *Evaluation of compliance behavior offishers in the communities with different level of participation in Co-Management Processes (Cmps): A case study in Central Java fisheries*, Indonesia. Hasil penelitian, ICLARM. Penang, Malaysia.
- Tambun, M. R. dan S. (2017). 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelaksanaan Law Enforcement sebagai Variabel Moderating'. *Jurnal Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, Vol. 2, No. 1, Januari - Juni 2017: 27-34.
- Tiraada, Tryana, A.M. (2013). 'Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan'. *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3.
- Tittle, C. (1980). *Sanction and social deviance: The question of deterrence*. Kertas kerja No. 23, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich
- Torgler & Benno. (2002). *Tax morale and institutions*. WWZ Discussion Paper.
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Torgler, B., & Vale, N. T. (2004). *Corruption and age*. Kertas kerja CREMA No. 24, 2004, Basel.
- Torgler, Benno, & Schneider, F. (2004). *Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis*. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Wahyuningsih, T. (2016) 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan kesadaran Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta', *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surakarta.
- Widodo, Widi, dkk. (2010). 'Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak'. Bandung: Alfabeta.
- Winna, Puspanti. (2016). Mentaati peraturan perundang-undangan nasional. <https://panduansoal.blogspot.com/2016/02/menaati-peraturan-perundang-undangan.html> [Diakses 20 Juli 2018].
- Winerungan, Oktaviane L. (2013). 'Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dan KPP Bitung'. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. September 2013.
www.depkop.go.id
- Yamin, Sofyan dan Kurniawan, Heri. (2009). Structural Equation Modeling dengan Lisrel – PLS. Jakarta. Penerbit: Salemba
- Yusro, H.W dan Kiswanto. (2014). 'Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara'. *Accounting Analysis Journal*. ISSN : 22526765.